



Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan di Desa Peguyangan Kangin

I Made Gede Bagus Anggara¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹ | Luh Putu Suryani¹

¹Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Made Gede Bagus Anggara, Universitas Warmadewa

Email address: dedut246@gmail.com

Abstract. Village Regulations are the result of a legal process at the village level that is authorized by the Village Head together with the Village Consultative Body. The Village Consultative Body acts as a liaison between the Village Head and the Village community. This research aims to explore the implementation of the functions of the Village Consultative Body in the formation of Village Regulations in Peguyangan Kangin Village and identify obstacles or barriers faced by the Village Consultative Body in the process. The research method used is an empirical legal method. The results showed that although the Village Consultative Body has a function to take and propose ideas from the community, its implementation has not been optimal because there are still obstacles, such as community disapproval of the Village Regulations made. Efforts made include socializing the formation of Village Regulations to the community. Therefore, the Village Consultative Body should become more proactive in carrying out their roles and functions.

Keywords: functions; village consultative body; village regulations

Pendahuluan

Pedesaan, sebagai entitas masyarakat yang sah, memiliki batas wilayah yang ditetapkan untuk pengaturan serta pengelolaan kepentingan lokal. Umumnya, penduduk desa saling mengenal satu sama lain, terlibat dalam kegiatan gotong royong, mempraktikkan tradisi bersama, dan mengamalkan norma sosial yang khas untuk kehidupan berkomunitas. Sejak dahulu hingga kini, Desa telah menjadi fokus perhatian utama dalam sistem pemerintahan nasional karena Desa merupakan salah satu subsistem penting dalam pemerintahan daerah. Faktor lain yang menyebabkan perhatian terhadap Desa adalah adanya berbagai permasalahan, yang sering kali terkait dengan kemiskinan, kurangnya pendidikan, keterbelakangan, dan tantangan sosial lainnya yang dihadapi oleh masyarakat. (Rahayunir Rauf, Sri Mauliadi, 2005:1)

Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil di dalam struktur negara Republik Indonesia, memerlukan sebuah lembaga yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi mewakili aspirasi masyarakat desa, membahas peraturan bersama kepala desa dan mengawasi kinerja kepala desa. BPD berperan sebagai mitra yang solid bagi pemerintah Desa, bekerja sama dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah agar baik pemerintah Desa maupun BPD dapat bersinergi dalam pembangunan Desa, terutama dalam penyusunan dan pengesahan regulasi lokal. Penyelenggaraan pemerintahan Desa pada era reformasi pada dasarnya mencerminkan sebuah proses demokratis. Sebelumnya, sistem tersebut berlangsung, namun saat berjalan dari bawah ke atas, dengan peran yang lebih dominan dari Desa. Perubahan paradigma ini mengakibatkan Desa menjadi sebuah entitas hukum otonom yang berkualitas, Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat 7 UUD 1945 yang menyebutkan tentang pembagian wilayah Indonesia menjadi unit besar dan kecil, struktur pemerintahan ditetapkan melalui Undang-Undang. (HAW.Widjaja,2004:1).

Desa Peguyangan Kangin berlokasi di kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Wilayahnya mencakup sekitar 416 hektar dan berbatasan dengan beberapa area, yaitu: di utara dengan Desa Sibang di Kabupaten Badung, di selatan dengan Kelurahan Tonja Kota Denpasar, di timur dengan Kelurahan Penatih Kota Denpasar, dan di barat dengan Kelurahan Peguyangan Kota Denpasar. Desa ini terbagi menjadi 11 dusun dan memiliki populasi sekitar 15.872 orang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kepala Desa mendapat dukungan dari aparat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, sementara aparat Desa berada di bawah kepemimpinan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa, sebagai elemen integral dari struktur pemerintahan Desa, memiliki peran yang sangat signifikan. (Bayu Nugraha,Suryawan,Arthanaya,2021:584).

Pemerintah Desa bertanggung jawab sebagai penyelenggara kebijakan pemerintahan dan kebijakan Desa, Sementara Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga legislatif Desa, yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan memiliki peran yang diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Anggota BPD berfungsi sebagai representasi masyarakat, umumnya terdiri dari ketua RT, tokoh adat, perwakilan profesi, tokoh agama, perempuan, organisasi lokal, atau tokoh masyarakat lainnya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, anggota BPD dipilih sebagai perwakilan penduduk Desa melalui proses seleksi yang demokratis.

Dalam penyusunan dokumen seperti Peraturan Desa atau rencana pembangunan desa, prosesnya dimulai baik oleh pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa. Jika inisiatif berasal dari pemerintah Desa, Kepala Desa bertanggung jawab atas penyusunan draft dokumen tersebut. Namun, jika inisiatif berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, Badan tersebut yang menyiapkan drafnya. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap draft yang diajukan, baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya, draf tersebut dibahas bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. (Marzuki, Mohd.Natsir, Efendi Sembering, M Farhan Tigor Lubis,2021,460).

PERDES, adalah sebuah dokumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di tingkat terendah di Indonesia, yaitu di Desa. (Ramdani S,2012:1). Dalam pembentukan Peraturan Desa, prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam perundangan harus dihormati, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Desa, terkadang terjadi kesalahan dalam hal ini. Peraturan Desa memegang peran yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mencakup pencapaian tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam upaya untuk memberdayakan dan melaksanakan pemerintahan Desa. Peraturan Desa diperlukan untuk menjaga integritas pemerintahan Desa sebagai bagian integral dari pemerintahan yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi negara, dan juga memfasilitasi penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks dan persoalan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dirasa perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana BPD menjalankan peranannya dalam proses penyusunan Peraturan Desa, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi tersebut khususnya di wilayah Desa Peguyangan Kangin. Penelitian ini didukung dua pokok pembahasan

yaitu bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengemban peranannya dalam pembentukan regulasi Desa di wilayah Desa Peguyangan Kangin dan apa saja kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan Desa di wilayah yang sama? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan empiris dalam domain hukum dengan menerapkan studi kasus yang meneliti respons masyarakat terhadap hukum. Fokus utama penelitian adalah hukum yang termanifestasi dalam tindakan nyata sebagai fenomena sosial yang tidak terdokumentasikan, dialami oleh individu dalam interaksi sosial. Sumber data dalam penelitian hukum empiris tidak terpusat pada hukum positif, tetapi lebih pada pengamatan langsung di lapangan sebagai lokasi penelitian. Fokus utama penelitian adalah hukum yang termanifestasi dalam tindakan nyata sebagai fenomena sosial yang tidak terdokumentasikan, dialami oleh individu dalam interaksi sosial. Sumber data dalam penelitian hukum empiris tidak terpusat pada hukum positif, tetapi lebih pada pengamatan langsung di lapangan sebagai lokasi penelitian.

Pendekatan, diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dan sosial. Pendekatan yuridis mengacu pada norma-norma dan peraturan perundang-undangan dalam menganalisis masalah. Sementara itu, pendekatan sosiologis mengarah pada realitas yang terjadi dalam masyarakat atau aspek-aspek sosial yang relevan dengan penerapan perundang-undangan. Data dikumpulkan menggunakan tiga metode, yakni pengamatan, interaksi langsung, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan terorganisir. Metode wawancara melibatkan percakapan dengan tujuan tertentu antara dua pihak. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan interaksi dengan sekretaris desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Peguyangan Kangin. Metode lainnya adalah melalui dokumentasi, di mana data dikumpulkan dengan mengoleksi dan mencatat berbagai dokumen yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Peguyangan Kangin.

Peraturan Desa merupakan sebuah perangkat aturan yang diatur oleh pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan dirancang dari aspirasi masyarakat melalui badan Legislatif Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa merupakan pengertian dari Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah bentuk aturan yang dibentuk untuk mengatur serta mengurus urusan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui. Peraturan Desa adalah peraturan perUU yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dimana Desa memiliki tiga peraturan yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Pengaturan mengenai peraturan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa).

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Desa. Kepala Desa berhak mengajukan rancangan serta menetapkan peraturan Desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berhak mengajukan usulan rencana Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa kemudian membahas serta menyepakati rancangan Peraturan Desa. UU Desa mengamankan rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, dijelaskan bahwa tugas Kementerian tersebut mencakup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan pemerintahan desa, termasuk pembinaan struktur kelembagaan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga desa yang bertanggung jawab utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan Desa. BPD memiliki peran

krusial dalam proses perencanaan dan penganggaran di Desa, yang merupakan kegiatan inti dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk memenuhi kebutuhan layanan bagi seluruh masyarakat Desa.

Oleh karena itu, beberapa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat penting untuk ditekankan adalah sebagai berikut: Mengelola aspirasi masyarakat dengan mengumpulkan, memproses, dan menyalurkan masukan terkait perencanaan desa setiap tahun, untuk menjadi dasar bagi tahapan perencanaan berikutnya, menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDES) perencanaan desa yang wajib diselenggarakan paling lambat bulan Juni, memantau kinerja pemerintahan desa dalam menyusun rancangan RKPDes dari bulan Juni hingga Agustus, memantau kinerja Kepala Desa dan terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan setiap bulan Agustus.

Mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam menyelesaikan rancangan akhir RKP Desa paling lambat bulan September, menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyetujui rancangan Perdes APBDes paling lambat pada akhir Oktober, memantau kinerja Kepala Desa dalam merancang APBDes dibantu oleh aparat desa yang dilakukan pada bulan Oktober, memantau kinerja Kepala Desa dalam menyampaikan rancangan Perdes APBDes untuk dievaluasi oleh Camat sebelum ditetapkan menjadi Perdes APBDes, menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyetujui rancangan akhir Perdes APBDes hasil musyawarah BPD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember, memantau kinerja Kepala Desa untuk memastikan penetapan dan pengumuman Perdes APBDes hasil musyawarah BPD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember.

Dalam Desa Peguyangan Kangin, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewajiban untuk membentuk minimal satu Peraturan Desa setiap tahun, selain peraturan yang wajib seperti penetapan RKPDes dan APBDes. Badan Permusyawaratan Desa di Peguyangan Kangin sebelum membentuk Peraturan Desa yang pertama akan mengadakan rapat dan setelah itu akan mencari draf peraturan Desa yang kira-kira yang akan dibuat yang dimana menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan Desa khususnya di Desa Peguyangan Kangin. Peraturan Desa yang akan dibentuk akan berkonsultasi dengan sekretaris Desa, yang dimana Sekretaris Desa akan berkoordinasi dengan bagian Hukum Kota Denpasar. Dimana perlunya berkoordinasi dengan bagian Hukum Kota Denpasar untuk mengkoreksi atau evaluasi terhadap Peraturan Desa yang dibuat. Dan setelah semuanya diperbaiki di setujui oleh bagian Hukum Kota Denpasar akan dilakukan MUSDES (Musyawarah Desa), seperti yang di informasikan oleh Bapak I Made Suparka selaku Ketua BPD Desa Peguyangan Kangin pada tanggal 23 Februari 2024 “dimana setelah Peraturan Desa yang telah disetujui oleh Badan Hukum Kota Denpasar BPD akan mengadakan musyawarah Desa Kembali untuk menginformasikan perbaikan Peraturan Desa yang sebelumnya dikoreksi oleh badan Hukum Kota Denpasar” (wawancara dengan Bapak I Made Suparka, Ketua BPD Desa Peguyangan Kangin).

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Peguyangan Kangin

Proses penyusunan Peraturan Desa tidak semata-mata dilakukan untuk memenuhi kewajiban tugas, tetapi juga sebagai upaya untuk menjalankan tugas pemerintahan Desa secara efektif. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan Peraturan Desa, seringkali ditemui berbagai kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan adalah kondisi yang menghambat pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan, menyebabkan gangguan dan ketidaklancaran dalam pelaksanaannya. Kendala biasanya memiliki sifat negatif karena memperlambat atau menghambat kemajuan suatu proses. Terdapat dua jenis hambatan, yakni kendala yuridis yang terkait dengan ketentuan hukum dan kendala non-yuridis yang mencakup aspek di luar regulasi hukum dalam pembentukan Peraturan Desa. Kendala non-yuridis ini melibatkan aspek Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya evaluasi dari pemerintah, dan tingkat partisipasi masyarakat.

Desa peguyangan Kangin yang tidak bisa terlepas dari kendala atau hambatan dalam penyusunan Peraturan Desa. Dimana Kendala-kendala yang biasanya ditemukan dalam pembentukan PerDes di Desa Peguyangan Kangin adalah dimana Masyarakat tidak setuju atau kurang setuju terhadap Peraturan Desa yang baru di bentuk, hal tersebut diungkapkan langsung oleh sekretaris Desa Peguyangan Kangin.

“kendala-kendala yang biasanya terjadi di dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Peguyangan Kangin dimana Masyarakat kurang setuju terhadap Peraturan Desa yang baru dibentuk maka perlunya peninjauan Kembali terkait dengan Perdes tersebut” (wawancara bersama dengan Bapak I Wayan Suteja selaku Sekretaris Desa Peguyangan Kangin pada tanggal 13 Maret 2024). Maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan peninjauan Kembali dengan dikoordinasikan Kembali dengan pemerintahan Desa (berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Suteja, sekretaris Desa Peguyangan Kangin pada tanggal 13 Maret 2024)

Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan upaya-upaya partisipasi Masyarakat seperti keterlibatan dalam, perencanaan, semua kegiatan di Desa terkait penggunaan dan pengelolaan dana Desa serta pembentukan Peraturan Desa, merupakan hal yang sangat penting agar penggunaan dan pengelolaan tersebut dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat sesuai dengan kepentingan nyata di Masyarakat. Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki kepentingan signifikan, karena perencanaan dan pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa. Pemantauan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia di setiap Desa, Kepala Desa sebagai pemimpin desa sangatlah penting, karena hal ini memiliki dampak besar terhadap keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembentukan peraturan Desa agar berjalan secara optimal dan menghasilkan laporan pertanggungjawaban dana Desa yang memuaskan. Perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Perencanaan adalah suatu target.

Selain dari yang disebutkan diatas ada juga upaya-upaya yang dilakukan supaya mendapatkan hasil yang maksimal seperti: Memperkuat kehadiran yang lebih sering antara Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk memperkuat kerjasama yang lebih produktif di antara mereka. Selain menjadwalkan pertemuan rutin, juga diperjuangkan adanya pertemuan tak terencana bila diperlukan, di samping kegiatan rapat, juga ditekankan keikutsertaan dalam acara-acara formal seperti pertemuan PKK, STT (Seka Teruna Teruni), dan kegiatan organisasi lainnya di tingkat Desa, di mana diharapkan kehadiran tetap dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Simpulan

Dalam pembentukan Peraturan Desa Peguyangan Kangin, memiliki berbagai tugas dan fungsi, termasuk kolaborasi dengan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan serta menghimpun dan menyarankan gagasan dari masyarakat. Namun, implementasi proses ini masih belum mencapai optimalitas. Maka, penting bagi Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat Desa untuk meningkatkan pencapaiannya. Selain melaksanakan tugas utamanya, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki peran sebagai penghubung antara Kepala Desa dan warga masyarakat. Dalam kerjasama ini, Badan Permusyawaratan Desa memberikan delegasi tugas kepada Kepala Dusun untuk mengadakan Musyawarah Dusun (MUSDUS).

Kadus bertanggung jawab dalam menjaring aspirasi dari masyarakat dan tokoh-tokoh penting di setiap Dusun. Dimana hal ini sangat penting dilakukan supaya dimana Masyarakat memiliki uneg-uneg atau usulan bisa tersampaikan ke pemerintahan Desa, misalnya dalam pembentukan Peraturan Desa jika Masyarakat dilibatkan setidaknya pendapat masyarakat bisa digali aspirasinya. Sempainya pembentukan Peraturan Desa yang sudah dibentuk akan berkonsultasi dengan Sekretaris Desa, yang dimana Sekretaris Desa akan berkonsultasi Kembali dengan bagian Hukum Kota Denpasar. Dimana perlunya konsultasi ke Bagian Hukum Kota Denpasar untuk mengoreksi dan mungkin akan bisa langsung diperbaiki. Dan setelah semuanya diperbaiki atau telah disetujui oleh Bagian Hukum Kota Denpasar akan Kembali dilakukan Musyawarah Desa (MUSDES).

Salah satu, yang sering dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Peguyangan Kangin adalah adanya perbedaan pendapat atau kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap peraturan desa yang telah disiapkan. Untuk mengatasi hambatan ini, Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi atau perbaikan dengan berkoordinasi kembali dengan Pemerintah Desa. Masyarakat sangat penting agar

penggunaan dan pengelolaan dana Desa dapat lebih efektif dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bayu Nugraha, Suryawan, Arthanaya, 2021 Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa, Jurnal Interpretasi Hukum Warmadewa, Vol.2, No.3, 2021 (584)
- HAW. Widjaja, 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Dan Utuh, Jakarta PT Raja Grafindo, (1)
- Marzuki, Mohd. Natsir, Efendi Sembiring, M, Farhan Tigor Lubis, 2021, Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.2, No.3, 2021
- Rahayunir Rauf, Sri Maulida, 2005, Pemerintahan Desa, Zanafa Publishing, Pekanbaru, (1)
- Ramdani S, 2012, Peraturan Desa, Universitas Negeri Medan, Medan, (1)